

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2015**



**Jalan Surapati No. 1 Kompleks Civics Centre
Telp. (0365) 42010 Fax (0365) 41010
Negara Bali
2016**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

Jalan Surapati Nomor 1 Telepon (0365) 41210 Negara

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
NOMOR : 06 /BPMPD/ 2016**

TENTANG
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2015**
**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jemberana;
 - c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jemberana Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jemberana

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2015;

KEDUA :

- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penerapan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana;
- KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di negara
Pada tanggal 2 Pebruari 2016
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Utama Muda
NIP. 19620302 198303 1 025

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan;
3. Wakil Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selama Tahun 2015 yang disesuaikan dengan RKT yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa materi LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana, maka hasil penyusunan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

Negara, 2 Pebruari 2016

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Utama Muda
NIP. 19620302 198303 1 025

DAFTAR ISI

	halaman
SK PENETAPAN LAKIP 2015.....	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN/DIAGRAM	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A Visi	17
B Misi.....	18
C. Tujuan dan Sasaran.....	18
D. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2015.....	22
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	35
B. Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran-Saran	54
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL LKJIP

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan PMD.....	19
Tabel 2.2 Penjabaran Sasaran Badan PMD pada Masing – masing Kegiatan.....	20
Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama	21
Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahunan	24
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja.....	27
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan.....	30
Tabel 3.1 Klasifikasi Posyandu.....	36
Tabel 3.2 Predikat Desa Gotong Royong.....	36
Tabel 3.3 KK Miskin Sampai Akhir Tahun 2014.....	37
Tabel 3.4 Hasil Lomba Desa Tahun 2015	39
Tabel 3.5 Perkembangan LPM	40
Tabel 3.6 Jumlah BPD.....	40
Tabel 3.7 Hasil Lomba TTG.....	42
Tabel 3.8 Klasifikasi Pokmas.....	42
Tabel 3.9 Jumlah BUMDesa.....	43
Tabel 3.10 Perkembangan Desa Tertib Administrasi.....	46
Tabel 3.11 Perkembangan Alokasi ADD, BHP dan BHR.....	47
Tabel 3.12 Hasil Lomba Adhikarya Pangan Nusantara.....	49
Tabel 3.13 Perkembangan Gizi Balita.....	51
Tabel 3.14 Realisasi Belanja Tak Langsung.....	52
Tabel 3.15 Realisasi Belanja Langsung.....	52

DAFTAR DIAGRAM LAKIP

	Halaman
Diagram 1.1 Struktur Organisasi Badan PMPD	14

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja kegiatan, kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Rencana Strategik dan Rencana Kerja tahun 2015 serta pengukuran Kinerja dan hasil capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2015.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana tahun 2015, didukung dengan dana sejumlah Rp 5.555.147.200,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp 2.717.568.400,00 sedangkan Alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.837.578.800,00. Dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 2.646.202.405 (95%), silpa belanja tak langsung sebesar Rp. 71.365.995,00 (5%) sedangkan untuk realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.766.529.114,00 (97,5%). dengan silpa belanja langsung sebesar Rp. 71.049.686,00 (2,5%)

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2015 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa akan datang.

Negara, 2 Pebruari 2016.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Utama Muda
NIP. 19620302 198303 1 025



BAB I PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang –undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem



Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan menteri tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan pengukuran kinerja mandiri terhadap Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun anggaran 2015.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengacu pada hal tersebut bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahunan Anggaran 2015 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Kinerja Tahunan



yang mencakup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta urusan Ketahanan Pangan sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

1.2. DASAR HUKUM

LKjIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jemberana Tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3)
- m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

1.3. GAMBARAN UMUM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, telah ditetapkan pula Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana. Adapun Struktur Organisasi dalam PERDA tersebut terdiri dari :

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris Badan
 - a. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Kepala Subag Keuangan
- 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Kepala Subid Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa
 - b. Kepala Subid Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga



4. Kabid Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
 - a. Kasubid Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat
 - b. Kasubid Pengembangan sarana/prasarana dan TTG
5. Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - a. Kasubid Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - b. Kasubid Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
6. Kabid Ketahanan Pangan
 - a. Kasubid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - b. Kasubid Konsumsi dan Keamanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 61 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana adalah :

1. KEPALA BADAN :

- A. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan ketahanan pangan
- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakatan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut :



- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta ketahanan pangan
- b. mengkoordinasika penyusunan rencana dan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dengan ketahanan pangan
- c. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan administrasi umum kepegawaian berdasarkan kewenangan
- e. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta ketahanan pangan
- f. mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Badan
- g. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- h. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2. SEKRETARIAT :

- A. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia,



mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakatan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut :
- a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 - b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
 - c. mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan koodinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
 - e. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Badan;
 - f. melaksanakan urusan keuangan;
 - g. menyelenggarakan urusan perawatan inventaris dan peralatan Badan;
 - h. menerima naskah surat-surat yang masuk- mencatat mendistribusikan ke KepalaBidang. sub bagian. sub bidang:
 - i. menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk;
 - j. merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan Badan;



- k. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan Kabupaten serta Penetapan Kinerja Badan;
- l. mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarier;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- p. menyusun laporan hasil kegiatan.
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan;

3. **BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

- A. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan serta melaksanakan sistem pengendalian intern.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan/perumusan program kerja sesuai dengan kebijakan Badan;
 - b. pengoordinasian program kerja bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. pengevaluasian dan pengendali pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.



C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. mengkoordinasikan rencana program atau kegiatan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern
- i. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

4. BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN PERDESAAN

A. Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan,



pembinaan, fasilitasi pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan sarana prasarana kawasan pedesaan dan pemanfaatan sumberdaya alam

- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan perumusan perencanaan Bidang sesuai program Badan;
 - b. pelaksanaan koordinasi , pembinaan fasilitasi, pengembangan teknologi tepat guna, pemanfaatan sumberdaya alam serta peningkatan sarana prasarana kawasan pedesaan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
 - c. merumuskan vahan koordinasi pelaksanaan program kegiatan peningkatan sarana prasarana pedesaan, pemanfaatan sumberdaya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna
 - d. mengkoordinasikan rencana pengembangan sarana prasarana kawasan pedesaan
 - e. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
 - f. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - h. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;



- i. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat, sarana prasarana kawasan pedesaan, pemanfaatan sumberdaya alam dan tehnologi tepat guna
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis pada atasan
 - 1. melaksanakan sistem pengendalian intern
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

5. BIDANG KETAHANAN PANGAN

- A. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan membagi tugas, member petunjuk, mengevaluasi, mengendalikan. merumuskan. mengkoordinasikan. dan melaksanakan pembinaan fasilitasi bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan. distribusi. konsumsi dan keamanan pangan
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sesuai program Badan;
 - b. pelaksanaan program kerja ketahanan pangan yang menyangkut pembinaan fasilitasi ketersediaan distribusi konsumsi dan keamanan pangan
 - c. pelaksanaan koordinasi ketahanan pangan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan ketahanan pangan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait penanganan ketahanan pangan
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang serta mencari alternatif pemecahannya;
 - e. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan evaluasi serah terima kegiatan pembangunan;
 - g. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - i. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - k. memberi saran pertimbangan teknis pada atasan
 1. melaksanakan sistem pengendalian intern
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

6. BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

A. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala



Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, pembinaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan

B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang kebijakan Badan;
- b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang berdasarkan kebijakan Badan;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan
- d. menyelenggarakan evaluasi kegiatan di bidang;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
- g. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;



- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. memberi saran pertimbangan teknis pada atasan
 - 1. melaksanakan sistem pengendalian intern
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

**BAGAN 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA**



Berdasarkan data bulan Januari jumlah pegawai yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai : 34 Orang
2. Kualifikasi Pendidikan :
 - a. SD : - Orang
 - b. SMA : 13 Orang
 - c. D3 : 1 Orang
 - d. S1 : 18 Orang
 - e. S2 : 2 Orang
3. Pangkat dan Golongan :
 - a. Gol. II/b (Pengatur Muda Tk.I) : 2 Orang
 - b. Gol. II/c (Pengatur) : 3 Orang
 - c. Gol. III/b (Penata Muda Tk. I) : 9 Orang
 - d. Gol. III/c (Penata) : 12 Orang
 - e. Gol. III/d (Penata Tk. I) : 2 Orang
 - f. Gol. IV/a (Pembina) : 4 Orang
 - g. Gol. IV/b (Pembina Tk. I) : 1 Orang
 - h. Gol. IV/c (Pembina Utama Muda) : 1 Orang
4. Jumlah Pejabat Struktural : 17 Orang

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS

A. Aspek Strategis

- a. Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Mantapnya pemberdayaan pemerintahan dan kelembagaan masyarakat desa
- d. Mantapnya sistem pembangunan partisipatif masyarakat
- e. Mantapnya sistem ketahanan pangan masyarakat secara dinamis

B. Isu Strategis

- a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber – sumber kemajuan ekonomi yang meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar.
- b. Masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi serta aspek lainnya terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.

- c. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penggunaan bahan pangan alternatif dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan
- d. Kurangnya kemampuan kelembagaan masyarakat yang ada di desa dalam memotivasi partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menetapkan visi. Perumusan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, mengacu pada Tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2008.

Perumusan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana disusun sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JEMBRANA YANG BERBUDAYA
GOTONG ROYONG DAN PARTISIPATIF, DIDUKUNG
PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”.**

Penjelasan Visi :

1. Terwujudnya Masyarakat yang berbudaya gotong royong dan partisipatif artinya seluruh masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang kuat baik berkaitan dengan kegiatan perekonomian, sosial dan keagamaan dan berperan secara aktif memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk material.

2. Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana dimaksud pada PP 72 dan PP 73 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.
3. Transparan dan akuntabel artinya memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana ditetapkan Misi. Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien. Berdasarkan Visi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan, maka Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi Masyarakat untuk Menanggulangi Kemiskinan;
2. Meningkatkan Keberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes);
4. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara konsisten;
5. Mewujudkan manajemen dan layanan administrasi perkantoran yang prima.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. "Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi " (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana yang ditetapkan meliputi :

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan PMD Kabupaten Jembrana

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	a. Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa c. Meningkatnya ketersediaan pangan
2.	Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa	a. Meningkatnya kinerja aparat pemerintahan desa

Masing-masing sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penjabaran Sasaran Badan PMPD pada Masing-Masing Kegiatan

NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat	- Persentase jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif - Persentase Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan desa yang aktif

		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase PKK aktif - Pesentase posyandu aktif - Persentase jumlah kelompok binaan LPM - Prosentase penetapan KK miskin terhadap usulan sesuai ketentuan yang berlaku
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes - persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat - persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat - Persentase desa berstatus swasembada - Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat
3	Meningkatnya ketersediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase skor Pola Pangan harapan tingkat konsumen - Terlaksananya sistem distribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis - Persentase skor Pola Pangan harapan tingkat konsumen
4	Meningkatnya kinerja aparat pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemerintah desa yang tertib administras - Peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa

D. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA dan untuk menjabarkan Rencana Kinerja tersebut setiap tahun disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat informasi tentang :

- a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.
- b. Indikator Kinerja sasaran dan target capaiannya
- c. Program dan Kegiatan
- d. Indikator Kinerja Kegiatan dan target capaiannya.

a. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana selama Tahun 2015 dengan Indikator dan Target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

b. Program dan Kegiatan :

Untuk mencapai sasaran perlu adanya program dan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran yang diinginkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan sebagai penjabaran dari program, juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan adalah usuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat diukur lebih akurat dan objektif.

Indikator kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok indikator Input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), Benefit (manfaat) dan impact (dampak). Input adalah semua sumber daya yang diperlukan/digunakan untuk melaksanakan kegiatan, terutama adalah dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu bisa juga berupa SDM, peralatan, metode dan bahan/materi.

Output adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya jumlah kuantitas barang yang dibeli, frekuensi acara/aktifitas yang dilaksanakan dan jumlah orang/lembaga yang telah diberikan pembinaan.

Outcome merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motivasi dan kualitas perilaku dari pihak

yang dibina atau berfungsinya barang yang dibeli. Sedangkan Benefit merupakan manfaat yang diperoleh dari adanya outcome. Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisasi. Indikator kinerja tersebut mesti memenuhi kriteria : spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana selama Tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) seperti sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat	Persentase jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif	1. pembinaan LPM 2. pembinaan BPD
		Persentase Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan desa yang aktif	1. Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat 2. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 3. Pembinaan Pasar Desa 4. pembinaan, evaluasi CBD dan LPD
		Persentase PKK aktif	Pembinaan PKK
		Persentase posyandu aktif	Bimbingan Teknis Posyandu
		Persentase jumlah kelompok binaan LPM	Pembinaan LPM
		Persentase penetapan KK miskin terhadap usulan sesuai ketentuan yang berlaku	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes	Fasilitasi Musrenbangdes

		persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	pembinaan TTG Pembinaan Pokmas Pembinaan pamsimas pembinaan posyantek
		persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan PAP-P2SPP
		Persentase desa berstatus swasembada	Perlombaan Desa Terpadu
		Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat	Pembinaan LPM Pembinaan BPD Pembinaan PKK
3	Meningkatnya ketersediaan pangan	persentase penanganan rawan pangan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
			Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
		Terlaksananya sistem distribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis	Pemantauan dan analisis akses harga pangan
		Persentase skor Pola Pangan harapan tingkat konsumen	Pengembangan desa mandiri pangan
			Pengembangan Sistem informasi pasar
			Pembinaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
			Program Diversifikasi Pangan dan Gizi
			Pembinaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
			Pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan

			masyarakat
			Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga
			Pemberian Makanan Tambahan anak sekolah
			Semiloka Dewan Ketahanan Pangan
4	Meningkatnya kinerja aparat pemerintahan desa	Persentase pemerintah desa yang tertib administrasi	Perlombaan Desa/Kelurahan
		Peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM)
			Fasilitasi Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
			Pembinaan Profil Desa/Kelurahan
			Bintek Profil Desa/Kelurahan
			Fasilitasi aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
			Fasilitasi aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
			Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes
			Pemilihan Perbekel
			Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
			Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa
			Pengadaan Buku agenda dan biodata

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. I Nengah Ledang
Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Jembrana
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : I PUTU ARTHA
Jabatan : Bupati Jembrana
Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Negara, 02 Pebruari 2015

Pihak Kedua

I PUTU ARTHA

Pihak Pertama

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Tk. I
NIP. 19620302 198303 1 025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN JEMBRANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1	Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat	1.1 Persentase jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif 1.2 Persentase Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan desa yang aktif 1.3 Persentase PKK aktif 1.4 Pesentase posyandu aktif 1.5 Persentase jumlah kelompok binaan LPM 1.6 Prosentase penetapan KK miskin terhadap usulan sesuai ketentuan yang berlaku	90% 92% 100% 100% 19% 90%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	2.1 Persentase masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes 2.2 persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 2.3 persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 2.4 Persentase desa berstatus swasembada 2.5 Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat -	80% 92% 90% 50% 80%
3	Meningkatnya kinerja aparat pemerintahan desa	3.1 Persentase pemerintah desa yang tertib administrasi 3.2 Peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa	90% 85%
	URUSAN KETAHANAN		

	PANGAN		
4	Meningkatnya ketersediaan pangan	4.1 Persentase penanganan rawan pangan	95%
		4.2 Terlaksananya sistem distribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis	95%
		4.3 Persentase skor Pola Pangan harapan tingkat konsumen	95%

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Rp 91.877.000
2	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan		Rp 81.573.900
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Rp 1.369.969.800
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp 211.876.000	
5	Peningkatan ketahanan pangan		Rp 78.160.000
6	Diversifikasi pangan dan gizi	Rp 429.371.000	

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. I Nengah Ledang
Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Jembrana
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : I PUTU ARTHA
Jabatan : Bupati Jembrana
Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua

I PUTU ARTHA

Negara, 22 September 2015
Pihak Pertama

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Tk. I
NIP. 19620302 198303 1 025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pencapaian Kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat

1.1.1. Persentase Jumlah Organisasi dan Lembaga Desa yang Aktif

Lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, (Banjar/Lingkungan) pembinaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau yang disebut dengan nama lain dan kelompok kelompok masyarakat lainnya. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Di Bali lembaga adat sangat dominan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam kaitan dengan upacara dan adat istiadat sehingga lembaga desa adat secara tradisi tetap berjalan/aktif. Berdasarkan jenis organisasi, lembaga desa dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud, di Kabupaten Jembrana ada 865 organisasi dan lembaga desa yang aktif. Ke 865 organisasi dimaksud, setiap tahunnya mendapat pembinaan, fasilitasi dan bantuan keuangan maupun sarana dan prasarana lainnya dalam upaya memperdayakan peran aktif dalam pembangunan Kabupaten Jembrana.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian
Sasaran 1 indikator 1 Tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014			Tahun 2015		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%
Jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif	klp	1500	829	55,2	1500	816	54,4	1500	865	57,6

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa target yang ditentukan belum tercapai, dimana lembaga-lembaga desa, organisasi dan kelompok masyarakat yang aktif 57,6% dari target yang ditetapkan. Meningkatkan persentase keaktifan lembaga, organisasi dan kelompok masyarakat di desa dilakukan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan, *study banding* ke luar daerah untuk membuka wawasan pengurus lembaga dan organisasi desa.

Batasan yang digunakan dalam menentukan suatu lembaga dan organisasi dapat dikategorikan aktif adalah lembaga yang mempunyai struktur organisasi yang ditetapkan dengan peraturan, rutin melaksanakan kegiatan menunjang pemberdayaan, dan pembagian kelas kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat dibagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu utama, madya, lanjut dan pemula. Kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan aktif yaitu kelompok yang masuk dalam kelas utama dan madya.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja tercapai sebesar 100 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2015	
Jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif	Klp	1500	865	57,6	1500	865	57,6

Perbandingan pencapaian target akhir RPJMD tahun 2016 dengan tahun 2015, baru tercapai 57,6% dari target yang ditentukan.

1.1.2. Persentase Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan Desa yang Aktif

Salah satu lembaga keuangan mikro di desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Empat tujuan pendirian BUMDesa adalah Meningkatkan Perekonomian Desa, Meningkatkan Pendapatan asli Desa, Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian

Sasaran 1 indikator 2 Tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014			Tahun 2015		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%
Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan Desa yang Aktif	klp	41	39	95,2	41	40	97,5	41	40	97,5

Faktor penghambatnya yaitu Pengetahuan dan keterampilan pengelolaan BUMDes masih terbatas, BUMDes yang telah terbentuk sebagian besar masih memiliki modal kerja yang terbatas dan kegiatan usaha berupa simpan pinjam.

Tabel 3.4

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		Target	Realisasi Th 2015	
Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan Desa yang Aktif	Klp	41	40	97,5	41	40	97,5

Pencapaian sampai dengan tahun 2015 seperti tabel diatas menunjukkan masih ada 1 BUMDesa yang belum aktif, Adapun pemecahannya adalah dilakukannya:

- a. Memberikan fasilitasi berupa rekomendasi untuk mendapatkan permodalan dari pihak perbankan maupun sumber – sumber permodalan lainnya yang tidak memberatkan,

- b. Sesuai amanat Pasal 23 Perda Nomor 21 Tahun 2001, modal BUMDes diupayakan dari penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan, berupa penyertaan modal dari ADD, menggiatkan tabungan masyarakat, pinjaman, kerjasama bagi hasil dengan pihak lain.
- c. Melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan manajemen, administrasi dan usaha secara berkala serta berkesinambungan

1.1.3. Persentase PKK aktif

PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Gerakan PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan untuk dapat mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri.

PKK adalah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor/ penggeraknya untuk membangun keluarga sejahtera sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat.

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian

Sasaran 1 indikator 3 Tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Sa t ua n	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Targ et	Real isasi		targ et	Real isasi		targ et	Real isasi	
Jumlah PKK aktif	De sa/ Kel	51	51	100	51	51	100	51	51	100

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, jumlah PKK sudah aktif di seluruh desa dan kelurahan. Hal ini dikarenakan PKK memiliki organisasi yang sangat kuat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten, Provinsi bahkan sampai ke tingkat pusat. Keberadaan PKK di Kabupaten Jemberana disemua tingkatan sangat aktif dalam peran pembangunan kemasyarakatan. PKK desa dan kelurahan mempunyai struktur yang jelas, kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan seperti arisan bulanan diselingi dengan pemberian materi 10 Program Pokok PKK dan aktif di kegiatan posyandu. PKK di desa dan kelurahan dibina

dan diberi pembekalan materi setiap tahunnya. Materi yang diberikan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja tercapai sebesar 100 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2015	
Jumlah PKK aktif	Desa/ kel	51	51	100	51	51	100

Target keaktifan PKK sudah 100%, sehingga hanya perlu menjaga agar tetap aktif dan tetap melakukan pembinaan dan pembekalam kepada kader-kader PKK di Desa dan Kelurahan.

1.1.4. Jumlah Peningkatan Klasifikasi Posyandu

Klasifikasi Posyandu dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- Posyandu pratama (warna merah)
Posyandu tingkat pratama adalah posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya belum bisa rutin tiap bulan dan kader aktifnya terbatas.
- Posyandu madya (warna kuning)
Posyandu pada tingkat madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih. Akan tetapi cakupan program utamanya (KB, KIA, Gizi, dan Imunisasi) masih rendah yaitu kurang dari 50%.
- Posyandu purnama (warna hijau)
Posyandu pada tingkat purnama adalah posyandu yang frekuensinya lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih, dan cakupan 5 program utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih dari 50%. Sudah ada program tambahan.
- Posyandu mandiri (warna biru)
Posyandu ini berarti sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan 5 program utama sudah bagus dan ada program tambahan.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian
Sasaran 1 indikator 4 Tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah Posyandu	Pos	10	10	100	10	10	70	15	15	100

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, sampai dengan tahun 2015 jumlah peningkatan Klasifikasi Posyandu target yang ditetapkan adalah 15 Posyandu dan tercapai 100%, yaitu 15 Posyandu meningkat Klasifikasinya dari Posyandu Madya ke Posyandu Purnama.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja tercapai sebesar 43%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi Th 2015	
Jumlah Posyandu	klp	15	15		20	15	75

Meningkatkan persentase keaktifan posyandu dilakukan pembinaan terhadap kader kader posyandu di desa dan kelurahan. Pembinaan dan pelatihan dilaksanakan setiap tahun yang dipusatkan di Kecamatan.

1.1.5. Persentase Jumlah Kelompok Binaan LPM

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) adalah salah satu Lembaga yang berkedudukan di Desa/Kelurahan, melaksanakan tugas sebagai mitra kerja yang bekerja secara berdampingan dan bersinergi dengan aparatur pemerintah desa dan BPD. Sebagai Lembaga yang mempunyai tugas utama memberdayakan masyarakat LPM aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. LPM yang berdaya memiliki kelompok binaan di desa dan kelurahan masing-masing. Kelompok masyarakat yang ada di desa dan kelurahan selain mendapat pembinaan dan pelatihan dari pemerintah Kabupaten juga dilakukan pembinaan rutin oleh LPM. Meningkatkan

kemampuan LPM sebagai pembina kelompok masyarakat dilakukan bimbingan teknis dan study banding ke luar daerah untuk menambah wawasan mengenai tugas utama LPM.

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian

Sasaran 1 indikator 5 Tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		Target	Realisasi	
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	klp	10	6	60	12	8	66,6	15	10	66,6

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, Tahun 2015 ada 10 kelompok binaan LPM. Kedepannya dalam mencapai target yang ditentukan, LPM dilakukan pembinaan agar bisa membina Kelompok Kelompok yang ada dimasyarakat. LPM di Kabupaten Jembrana Seluruhnya aktif tetapi tidak seluruh LPM memiliki kelompok binaan.

Tabel 3.10

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2015	
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	klp	15	10	66,6	15	10	66,6

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 66,6 %. Dalam mencapai target yang telah ditentukan tentu saja dengan meningkatkan kapasitas pengurus LPM mulai dari Ketua dan seluruh anggota LPM. Agar seluruh LPM dikabupaten Jembrana Memiliki kelompok Binaan masing-masing.

1.1.6. Persentase Penetapan KK Miskin terhadap Usulan sesuai ketentuan yang Berlaku

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan pendataan penduduk miskin yang akan ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati. Pendataan dilakukan oleh tim yang turun langsung kelapangan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap usulan keluarga miskin baru, lama maupun yang akan diantarkan. Pengusulan keluarga miskin baru dilakukan oleh kelian banjar/ kepala lingkungan, diusulkan kepada tim cokolit untuk di verifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian

Sasaran 1 indikator 6 Tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase Penetapan KK Miskin terhadap Usulan sesuai ketentuan yang Berlaku										

Tabel 3.12

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2015	
Persentase Penetapan KK Miskin terhadap Usulan sesuai ketentuan yang Berlaku							

1.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

1.2.1. Persentase Masyarakat yang Ikut dalam Musrenbangdes

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian

Sasaran 2 indikator 1 Tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		Target	Realisasi	

Tabel 3.14

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi Th 2015	

1.2.2. Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat dilakukan untuk mengetahui potensi masyarakat desa dalam membangun daerahnya, seberapa besar swadaya dari masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Pembangunan yang dilaksanakan atas swadaya masyarakat menunjukkan bahwa kalau masyarakat desa mampu membangun daerahnya sendiri.

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian
Sasaran 2 indikator 2 Tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		Target	Realisasi	
Swadaya Masyarakat mendukung Program pemberdayaan masyarakat	%	20%	20%	100	25%	25%	100	30%	30%	100

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, swadaya masyarakat tercapai 100% dari target yang ditetapkan, kedepannya untuk membangun masyarakat yang berdaya swadaya masyarakat diharapkan meningkat lagi. Kendala yang dihadapi, masyarakat masih bergantung pada pemerintah dalam pembangunan dikarenakan pendapatan masyarakat masih rendah, sehingga swadaya masyarakat terhadap pembangunan juga rendah.

Tabel 3.16
Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	RealisasiTh 2015	
Swadaya Masyarakat mendukung Program pemberdayaan masyarakat	%	30%	30%	100	35%	30%	90

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 90 %. Untuk meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan baik itu berupa materi ataupun tenaga, pemerintah melaksanakan program Gotong Royong masyarakat dimana dengan gotong royong dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dalam pembangunan dan memelihara hasil pembangunan.

1.2.3. Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

1.2.4. Persentase Desa Berstatus Swasembada

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Klasifikasi desa menurut Tingkat Perkembangannya dibagi menjadi tiga yaitu Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada.

Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri:

1. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
2. Penduduknya jarang.
3. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
4. Bersifat tertutup.
5. Masyarakat memegang teguh adat.
6. Teknologi masih rendah.
7. Sarana dan prasarana sangat kurang.
8. Hubungan antarmanusia sangat erat.
9. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah:

1. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
2. Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi
3. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
4. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
5. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada

1. kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
2. penduduknya padat-padat.
3. tidak terikat dengan adat istiadat
4. telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain.
5. partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Tabel :
Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		target	Realisasi	
Persentase Desa Berstatus Swasembada	%	3	0	0	3	0	0	3	0	0

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, Desa berstatus Swasembada belum ada di Kabupaten Jemberana, dimana sesuai kriteria Desa-desa di Kabupaten Jemberana belum bisa dikategorikan Desa Swasembada. Penentuan Status Desa tergantung pula pada pengisian profil desa yang telah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, pengeisian profil desa yang akurat akan menentukan status desa yang akurat pula.

- *Kendala yang dihadapi*, Pengisian profil desa/kelurahan yang merefleksikan potensi dan perkembangan pembangunan belum dilaksanakan secara akurat, tertib dan berkesinambungan. Dimana pengisian profil desa berpengaruh pada penentuan tipologi desa tersebut. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala tersebut adalah dengan melakukan pembinaan profil desa yang dilaksanakan rutin setiap tahun.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 0 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2015	
Persentase Desa Berstatus Swasembada	%	3	0		3	0	0

Dalam mencapai target yang ditentukan kiat kiat yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pelatihan dan pembinaan pengisian profil desa secara berkesinambungan, sehingga tipologi desa dapat ditentukan dan sesuai dengan kondisi nyata dilapangan. Dalam rangka peningkatan status desa sesuai ketentuan yang berlaku dilaksanakan melalui perlombaan desa yang rutin dilaksanakan setiap tahun berjenjang dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat Nasional.

1.2.5. Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Organisasi dan Lembaga Masyarakat

1.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan

1.3.1. Persentase Penanganan Rawan Pangan

1.3.2. Terlaksananya Sistem Distribusi yang Efisien, Efektif dan Stabilitas harga pangan Pokok Strategis

Distribusi pangan dapat diartikan penyebaran bahan pangan yang bisa dijangkau oleh setiap penduduk. Capaian indikator kinerja dari IKU distribusi pangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel

Realisasi IKU Distribusi Pangan dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		target	Realisasi	
Distribusi Pangan	%	90	100	111	90	100	111	90	100	111

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sudah tercapai. Ini menandakan distribusi pangan di Kabupaten Jembrana sudah cukup baik.

Dalam upaya mempertahankan pencapaian target yang ditetapkan kedepan akan terus dilaksanakan peningkatan sarana transportasi, pemantauan harga pasar dan pengendalian pasokan barang.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja tercapai sebesar 111 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi Th 2015	
Distribusi Pangan	%	90	100	111	90	100	111

penduduk							
----------	--	--	--	--	--	--	--

1.3.3. Persentase Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumen

Pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Pola Pangan Harapan (PPH) juga merupakan indikator untuk menentukan keberagaman pangan yang tersedia dan yang dikonsumsi penduduk. Capaian indikator kinerja dari IKU dilihat pada tabel berikut:

Tabel

Realisasi IKU Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan pangan dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		target	Realisasi	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan pangan	%	90	72,4	80,4	90	72,3	80,3	90	71,8	78,8

Formatted: Centered, Indent: First line: 0", Line spacing: single, Tab stops: 0.88", Left + 1", Left

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai masih dibawah target yang ditentukan dimana realisasi tahun 2015 sebesar 71,8 dari target yang ditentukan 90. Capaian target yang lebih rendah disebabkan; pangan yang tersedia kurang beragam dan produksi tanaman selain beras masih rendah. Untuk mengatasinya, telah dilaksanakan program diversifikasi pangan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 79,8 %, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Th 2015	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	%	90	71,8	79,8%	90	78,98	87,7%

pangan							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Guna pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi sektor pertanian dalam arti luas, dan memberikan pembinaan kepada petani tentang arti pentingnya peningkatan produktivitas pertanian selain beras/padi.

1.3.4. Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) per 1000 Penduduk

Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk merupakan rata-rata jumlah ketersediaan beras (Kg) tiap 1000 penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk harus disertai dengan peningkatan jumlah bahan pangan. Pertambahan penduduk akan berimplikasi terhadap berkurangnya lahan pertanian dalam arti luas. Capaian indikator kinerja dari IKU dilihat pada tabel berikut:

Tabel

Realisasi IKU Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		target	Realisasi	
Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk	Kg	90.000	128.991	143	90.000	157.930	175	83.222	170.160	204

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa target yang ditentukan sudah tercapai bahkan melebihi. Ini menandakan ketersediaan pangan di Kabupaten Jembrana sudah mencukupi.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja tercapai sebesar 104 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Th 2015	
Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk	Kg	83.222	170.160	204	170.160	178.668	104

Untuk memenuhi target RPJMD, beberapa langkah-langkah yang akan dilaksanakan meliputi peningkatan produksi pangan dan pencegahan alih fungsi lahan produktif.

2. Tujuan 2 : Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa

2.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Aparat Pemerintahan Desa

2.1.1. Persentase Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi

Tertib administrasi harus benar-benar dikuasai dan dipahami aparatur di tingkat desa. Mengingat dengan tercapainya tertib administrasi, maka pemerintahan desa mampu memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan-kegiatan yang dikelola maupun dilaksanakan. Secara umum pengertian tertib administrasi adalah tertata dan terlaksana dengan rapi, teratur, menurut aturan terhadap semua kegiatan kantor dan tata usaha, atau pengertian administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		targ et	Reali sasi	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	14%	14%	100	17%	17%	100	20%	20%	100

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, sampai tahun 2015 jumlah desa yang tertib administrasi sesuai indikator yang ditetapkan pada tahun 2015 baru berjumlah 20% dari 41 desa, atau sekitar 8 desa. Indikator yang ditetapkan adalah desa yang juara lomba desa dapat dikategorikan sebagai desa tertib administrasi.

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan desa yang tertib administrasi adalah masih kurangnya wawasan aparat desa tentang administrasi desa. Dalam mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pembinaan yang dilaksanakan ke setiap desa, guna meningkatkan pengetahuan aparat desa tentang administrasi desa.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 22 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015	%	Tahun 2016	%

					(akhir RPJMB)		
		target	Realisasi		target	RealisasiTh 2015	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	20%	20%	100	22%	20%	90

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan akan dilakukan pembinaan yang dilaksanakan ke setiap desa, guna meningkatkan pengetahuan aparat desa tentang administrasi desa.

2.1.2. Persentase Aparat Pemerintah Desa yang Berkompeten

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jember tahun 2015, didukung dengan dana sejumlah Rp 5.555.147.200,00 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp 2.717.568.400,00 sedangkan Alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.837.578.800,00. Dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 2.646.202.405,00 (95 %), silpa belanja tak langsung sebesar Rp. 71.365.995,00 (5%) sedangkan untuk realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.766.529.114,00 (97,5%) dengan silpa belanja langsung sebesar Rp. 71.049.686,00 (1,4%). Adapun rincian penggunaan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Realisasi Belanja Tak Langsung

1. Belanja tak langsung

No	Uraian	Pagu Dana	Realisasi	%
1	Gaji Pokok PNS	1.472.673.000,00	1.472.101.134,00	99.96
2	Tunjangan Keluarga	163.570.300,00	158.414.478,00	96.85
3	Tunjangan Jabatan	170.885.000,00	170.885.000,00	100.00
4	Tunjangan Fungsional	0	0	
5	Tunjangan Fungsional Umum	40.155.000,00	38.155.000,00	95.02
6	Tunjangan Beras	102.690.500,00	81.486.220,00	79.35
7	Tunjangan PPh	43.359.700,00	33.545.902,00	77.37
8	Pembulatan Gaji	37.800,00	22.320,00	59.05
9	Iuran Asuransi Kesehatan	54.117.100,00	45.147.351,00	83.43
10	Tambahan Penghasilan Beban Kerja	522.720.000,00	522.320.000,00	99.92
11	Uang Lauk Pauk	130.680.000,00	107.445.000,00	82.22
12	Tambahan penghasilan untuk bendahara	2.880.000,00	2.880.000,00	100.00
13	Tunjangan PPTK	6.000.000,00	6.000.000,-	100.00
14	Tunjangan Pengurus Barang	2.400.000,00	2.400.000,-	100.00
15	Tunjangan pejabat pengadaan	3.000.000,00	3.000.000,-	100.00
16	Tunjangan PPK	2.400.000,00	2.400.000,-	100.00
	TOTAL	2.717.568.400,00	2.646.202.405,00	97,37

Tabel 3.15 Realisasi Belanja Langsung BPMPD

2. Belanja langsung

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Fisik (%)	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	Ket. (Silpa)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	76,81	4.000.000,-	3.072.500,-	76,81	927.500,-
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	92,43	157.177.100,-	145.285.612,-	92,43	11.891.488,-
3.	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan	100	7.000.000,-	7.000.000,-	100	0

	peralatan kerja					
4.	Kegiatan Penyediaan ATK	99,92	47.996.200,-	47.958.400,-	99,92	37.800,-
5.	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,38	28.132.500,-	27.957.500,-	99,38	175.000,-
6.	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	57.425.000,-	57.425.000,-	100	0
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	98,01	18.850.000,-	18.475.000,-	98,01	375.000,-
	Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99,81	247.594.100,-	247.112.750,-	99,81	481.350,-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	92,50	14.000.000,-	12.950.000,-	92,50	1.050.000,-
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	96,85	22.780.000,-	22.063.000,-	96,85	717.000,-
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis masyarakat	100	38.443.000,-	37.846.500,-	98,45	596.500,-
	Penilaian Kelas Pokmas	100	19.131.000,-	18.310.281,-	95,71	820.719,-
	Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat	100	26.889.000,-	22.822.000,-	84,87	4.067.000,-
	Pos Pelayanan Teknologi	100	20.446.000,-	19.139.518,-	93,61	1.306.482,-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100	19.295.000,-	16.129.464,-	83,59	3.165.536,-
	Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	100	6.956.000,-	6.574.750,-	94,52	381.250,-
	Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	100	32.702.500,-	30.192.200,-	92,32	2.510.300,-
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100	23.640.000,-	21.863.747,-	92,49	1.776.253,-
	Fasilitasi Badan Kerjasama LPD (BKS – LPD)	100	6.600.000,-	6.600.000,-	100	0
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	100	563.616.100,-	562.933.100,-	99,88	683.000,-
	Pemberian stimulan pembangunan desa	0	0	0	0	0
	PAP – PNPB Integrasi (Monev dan Pelaporan)	100	23.202.000,-	22.223.162,-	95,78	978.838,-
	Penanggulangan kemiskinan terpadu	100	106.608.200,-	103.237.091,-	96,84	3.371.109,-

	Kegiatan Perlombaan desa/kelurahan	100	106.360.000,-	103.605.844,-	97,41	2.754.156,-
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100	30.131.000,-	29.283.350,-	97,19	847.650,-
	Posyandu	100	177.626.000,-	161.875.161,-	91,13	15.750.839,-
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM)	100	161.280.500,-	161.280.500,-	100	0
	Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa (BPD)	100	11.211.000,-	10.845.697,-	96,74	365.303,-
	Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	100	20.979.600,-	16.118.037,-	76,83	4.861.563,-
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	100	57.161.000,-	55.588.250,-	97,25	1.572.750,-
	Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APB Desa	100	19.211.000,-	19.187.318,-	99,88	23.682,-
	Pemilihan Perbekel	100	10.164.000,-	7.071.000,-	69,75	3.093.000,-
	Kegiatan pembinaan administrasi desa/kelurahan	100	40.211.000,-	40.210.489,-	100	511,-
	Kegiatan Pembinaan dan evaluasi penggunaan DAU Desa	100	21.450.000,-	20.478.767,-	95,47	971.232,-
	Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	100	15.129.000,-	13.653.532,-	90,25	1.475.468,-
	Penyusunan/Kajian Akademis Perda Otonomi Desa	0	0	0	0	0
	Usaha Perbaikan Gizi Keluarga	100	579.046.000,-	578.681.000,-	99,94	365.000,00
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	100	44.717.000,-	43.558.999,-	97,42	1.155.001,00
	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	100	33.446.000,-	31.252.045,-	93,44	2.193.955,00
	Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	100	16.975.000,-	16.667.550,-	98,19	307.450,00
	JUMLAH	100	2.837.578.800,-	2.766.529.114,-	97,50	71.049.686,00

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2015. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

LAKjIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan gambaran Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2015 serta sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2015.

Dengan tersusunnya LAKjIP ini, dapat digunakan sebagai penjabaran dalam pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

Negara, 2 Pebruari 2016

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Jembrana,

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Utama Muda
NIP. 19620302 198303 1 025

